

## RENCANA MEMBERLAKUKAN KEMBALI RESTRUKTURISASI KREDIT USAHA RAKYAT DAN DAMPAKNYA BAGI UMKM

11

Sulasi Rongiyati<sup>1</sup> & Rizky Allam Zandriyan Pratama<sup>2</sup>

### Abstrak

*Restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah selesai pada akhir Maret 2024. Namun, pemerintah berencana memberlakukan kembali kebijakan tersebut dengan pertimbangan laju non-performing loan (NPL) segmen UMKM terus meningkat hingga 4,04%, pada Juni 2024. Artikel ini menganalisis manfaat restrukturisasi KUR bagi UMKM dan tantangannya bagi perbankan pemberi kredit. Restrukturisasi akan membuka peluang UMKM yang mengalami kesulitan pembayaran kredit untuk melanjutkan dan mengembangkan usahanya. Pada sisi lain, perbankan perlu selektif dalam menerapkan kriteria penerima restrukturisasi melalui penilaian yang ketat dan profesional, agar kinerja bank membaik sehingga membawa dampak positif bagi kinerja dan kesehatan bank. Komisi VI DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu mendorong pemerintah untuk melakukan sosialisasi, pendampingan, dan pengawasan terhadap UMKM dalam pelaksanaan restrukturisasi KUR serta mendorong BUMN penyalur KUR melakukan penilaian secara profesional. Komisi XI DPR RI perlu mendorong OJK untuk segera mengeluarkan regulasi pemberlakuan kembali restrukturisasi KUR.*

### Pendahuluan

Pemerintah berencana memberlakukan kembali kebijakan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satu alasan kebijakan restrukturisasi kredit ini yaitu karena kenaikan rasio *non-performing loan* (NPL) atau rasio yang menunjukkan

pinjaman bermasalah terhadap total pinjaman. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperlihatkan, per Juni 2024 NPL *gross* usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mencapai level 4,04%, mendekati ambang batas 5%. Selain itu, data Bank Indonesia menunjukkan rasio NPL mengalami

<sup>1</sup> Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekkuinbang pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: [sulasi.rongiyati@dpr.go.id](mailto:sulasi.rongiyati@dpr.go.id).

<sup>2</sup> Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Ekkuinbang pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: [rizky.pratama2@dpr.go.id](mailto:rizky.pratama2@dpr.go.id).



peningkatan. Untuk data kredit mikro per Maret 2024 berada pada level 2,95% dan per Mei 2024 meningkat menjadi 3,24%, sedangkan untuk data kredit usaha kecil per Maret 2024 berada pada level 4,65% dan per Mei 2024 meningkat menjadi 4,92% (Fatmarani, 2024).

Peningkatan NPL UMKM tersebut disebabkan oleh berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit pada 31 Maret 2024 sebagai konsekuensi pencabutan status pandemi Covid-19 pada Juni 2023. Menurut OJK, stimulus restrukturisasi kredit merupakan bagian dari kebijakan *countercyclical* dan merupakan *landmark policy* dalam menopang kinerja debitur, perbankan dan perekonomian (Otoritas Jasa Keuangan, 2024a).

Rencana pemberlakuan kembali program restrukturisasi KUR diharapkan menjadi solusi bagi keberlanjutan usaha UMKM yang masih memiliki kewajiban membayar kredit sekaligus menjaga kesehatan perbankan. Namun, kebijakan ini harus memiliki kriteria yang jelas dan berkepastian hukum, sehingga bermanfaat bagi UMKM. Pada sisi lain, kebijakan ini akan menopang kinerja perbankan dan perekonomian nasional. Tulisan ini menganalisis kebijakan rencana pemberlakuan kembali restrukturisasi KUR, manfaatnya bagi UMKM, dan tantangannya bagi perbankan.

### **Manfaat Restrukturisasi KUR bagi UMKM**

KUR merupakan jenis pembiayaan atau kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan kepada UMKM. KUR memberikan dana untuk investasi dan modal kerja serta didukung oleh fasilitas penjaminan usaha produktif. Upaya pemberdayaan dan pengembangan UMKM ini bertujuan untuk meningkatkan kewirausahaan, akses ke sumber pembiayaan, dan pemasaran produk (Khosyati & Rahima, 2024).

Dengan fokus mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja, program KUR dirancang untuk mempercepat UMKM dalam mengembangkan usahanya. Dari perspektif pemerintah, KUR juga memberikan berbagai manfaat dengan mempercepat pembangunan sektor riil dan memberdayakan UMKM untuk mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Signifikansi KUR bagi UMKM dapat dilihat dari Laporan Surveillance Perbankan Indonesia (LSPI) Triwulan I-2024 yang menyebutkan, realisasi kredit UMKM dalam program KUR sejak Januari 2024 hingga akhir Maret 2024 tercatat sebesar Rp70,66 triliun atau setara 23,55% dari target tahun 2024 sebesar Rp300 triliun. KUR tersebut disalurkan kepada 1,21 juta debitur. LSPI juga mencatat KUR sebagian besar disalurkan kepada KUR Mikro sebesar Rp47,42 triliun (67,12%), diikuti KUR Kecil sebesar Rp22,85 triliun (32,34%), KUR Super Mikro sebanyak Rp381,81 miliar (0,54%), dan KUR Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak Rp5,59 miliar (0,01%) (Otoritas Jasa Keuangan, 2024b). Namun, pasca-pemberhentian program restrukturisasi pada Maret lalu, tren kredit macet UMKM mengalami kenaikan. Per April 2024, NPL *gross* UMKM tercatat sebesar 4,26%, melonjak tinggi dibandingkan NPL Maret 2024 sebesar 3,98% (Irawati, 8 Juli 2024). Kondisi ini jika tidak cepat ditangani secara tepat akan berdampak pada perekonomian nasional.

Restrukturisasi KUR dapat menjadi solusi bagi UMKM untuk melanjutkan usahanya di tengah hambatan memenuhi kewajiban pembayaran kredit yang sudah

ditentukan. Kebijakan restrukturisasi oleh lembaga pemberi kredit melalui keringanan perpanjangan tenor, pengurangan suku bunga, atau penundaan pembayaran pokok dan bunga, akan berpengaruh pada kelancaran kegiatan UMKM yang akan membuka peluang UMKM untuk mengembangkan usahanya dan memiliki daya saing pasar yang lebih baik. Dalam jangka panjang UMKM yang memanfaatkan restrukturisasi dengan baik akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari pihak bank dalam hal pembiayaan usaha produktif.

Meskipun menjadi solusi strategis bagi UMKM, namun, keringanan ini sudah selayaknya diberikan secara selektif kepada UMKM yang benar-benar memenuhi kriteria sesuai peraturan perundang-undangan. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Yulius, mengungkapkan kriteria debitur KUR yang dapat diberikan restrukturisasi, yaitu, **pertama**, debitur harus memiliki kualitas kredit yang berstatus kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) atau Kolektibilitas 3 (Kurang Lancar) pada saat pemberian fasilitas restrukturisasi KUR. **Kedua**, debitur wajib masih memiliki prospek usaha. **Ketiga**, debitur harus bersikap kooperatif atau memiliki itikad baik dalam pelunasan KUR. **Keempat**, debitur merupakan penerima KUR dengan akad di tahun 2023 sampai dengan Juni 2024 (Laras, 2024). Kriteria ini penting untuk menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya kredit macet dan meminimalisir *moral hazard* debitur yang akan berdampak negatif pada perekonomian nasional.

## Tantangan Restrukturisasi bagi Bank

Dalam kondisi normal, bank berdasarkan penilaiannya terhadap permasalahan kredit bermasalah, dapat menempuh beberapa kebijakan internal yang dikenal dengan kebijakan 3R, yaitu *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*. *Rescheduling* berarti penjadwalan kembali kredit yang telah diberikan. *Reconditioning* adalah perubahan seluruh atau sebagian perjanjian kredit antara bank dengan debitur, tidak termasuk perubahan maksimum kredit. Sedangkan *Restructuring* adalah perubahan struktur pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap debitur berpotensi kesulitan bayar (Marzuki, 2024). Restrukturisasi antara lain dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran kredit, mengurangi tunggakan pokok dan bunga kredit, menurunkan suku bunga kredit, dan menambahkan fasilitas kredit (Fatmarani, 2024).

Pada rencana pemberlakuan kembali restrukturisasi KUR, pemerintah sepakat untuk menyerahkan mekanismenya pada pemberi kredit, tetapi dengan tetap memperhatikan rambu-rambu yang diatur dalam Peraturan OJK. Sampai saat ini belum ada kejelasan apakah OJK akan membentuk regulasi khusus untuk rencana pemberlakuan kembali restrukturisasi KUR UMKM ini atau tetap menggunakan POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Aset Kualitas Bank Umum (POJK No. 40 Tahun 2019). POJK No. 40 Tahun 2019 dibentuk untuk mengatasi perekonomian yang terdampak pandemi Covid 19.

Bagi bank pemberi kredit, restrukturisasi dapat menghindari kenaikan NPL yang berdampak

negatif pada kinerja keuangan perusahaan dan menjaga kualitas aset dengan membantu nasabah tetap dapat melakukan pembayaran. Sebagaimana diketahui peningkatan kredit bermasalah dalam skala besar dapat berdampak buruk pada kapasitas bank untuk tetap bertahan. Di samping itu dengan membantu UMKM melalui restrukturisasi, bank turut menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung penciptaan lapangan kerja serta kegiatan ekonomi berkelanjutan. Hal ini berarti akan memperkuat citra positif bank dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan loyalitas dan potensi UMKM menjadi nasabah dalam jangka panjang.

Mengacu pada Pasal 53 POJK No. 40 Tahun 2019, restrukturisasi KUR dapat diterapkan pada debitur yang masih memiliki prospek usaha dan dinilai mampu memenuhi kewajibannya pasca-restrukturisasi kredit. Dalam hal ini setiap bank pemberi pinjaman wajib melakukan penilaian (*assesment*) terhadap UMKM yang kreditnya akan direstrukturisasi. Kesiapan bank terkait prospek usaha debitur, *Know Your Customer*, dan tingkat kolektibilitas debiturnya merupakan bentuk sikap kehati-hatian dan antisipasi terhadap perilaku *moral hazard* debitur yang memanfaatkan kebijakan restrukturisasi KUR. Penilaian yang akurat melalui asesmen yang dilakukan secara profesional akan menentukan kelancaran program restrukturisasi KUR untuk UMKM.

### Penutup

Kebijakan pemberlakuan kembali restrukturisasi KUR diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi UMKM dalam menghadapi tantangan finansial,

serta memastikan bahwa dukungan pemerintah dapat dirasakan secara maksimal baik oleh UMKM penerima KUR maupun perbankan pemberi KUR. Restrukturisasi KUR dapat menjadi solusi bagi UMKM untuk melanjutkan dan mengembangkan usahanya yang hasilnya dipergunakan untuk pembayaran angsuran kepada bank. Sikap kehati-hatian dan profesionalitas dalam menilai dan menentukan UMKM yang layak memperoleh restrukturisasi KUR, merupakan tantangan bagi bank. Sasaran penerima restrukturisasi yang tepat menjadi kunci suksesnya program restrukturisasi KUR yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kinerja dan kesehatan bank.

Komisi VI DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk melakukan sosialisasi, pendampingan, dan pengawasan terhadap UMKM atas pelaksanaan restrukturisasi KUR. Di sisi lain, Komisi VI DPR RI juga perlu mengingatkan kepada BUMN perbankan penyalur KUR untuk profesional dalam melakukan asesmen restrukturisasi KUR. Komisi XI DPR RI perlu mendorong OJK untuk segera mengeluarkan dasar hukum pemberlakuan kembali restrukturisasi KUR.

### Referensi

- Fatmarani, S. (2024, Agustus 30). Restrukturisasi KUR menguntungkan UMKM, begini penjelasan pemerintah. *ukmindonesia.id*. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/restrukturisasi-kur-menguntungkan-umkm-begini-penjelasan-pemerintah>
- Irawati (2024, Juli 8). Kredit bermasalah UMKM capai 4,27 persen. *infobanknews.com*. <https://infobanknews.com/per-mei-2024-kredit-bermasalah-umkm-capai-427-persen/Irawati>

- Khosyati, I & Rahima (2024). Mekanisme restrukturisasi produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kebumen. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 21(1). 561-569. <https://doi.org/10.20885/jabis.vol21.iss1.art7>
- Laras, A.(2024, Agustus 24). Airlangga bocorkan restrukturisasi KUR buat debitur akad kredit 2023. *finansial.bisnis.com*. <https://finansial.bisnis.com/read/20240824/90/1793760/a-irlangga-bocorkan-restrukturisasi-kur-buat-debitur-akad-kredit-2023>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024a, Maret 2023). *Pengumuman berakhirnya stimulus restrukturisasi kredit perbankan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Pengumuman-Berakhirnya-Stimulus-Restrukturisasi-Kredit-Perbankan-Dalam-Rangka-Penanganan-Pandemi-Covid-19.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024b, Agustus 6). *Laporan Surveillance Perbankan Indonesia Triwulan I 2024*. <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-profil-industri-perbankan/Pages/Laporan-Surveillance-Perbankan-Indonesia---Triwulan-I-2024.aspx>